

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan hasil magang yang dilakukan pada Bank Nagari Cabang Pembantu Simpang Haru yang beralamat di Jl. Andalas Petak 5 No. 6 Padang, Sumatera Barat maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Prosedur Pemberian Kredit Bank Nagari secara umum yaitu syarat- syarat dan ketentuan yang harus dilengkapi dan dilakukan oleh nasabah sebelum akadnya kredit dan diuji, disurvei dan diputuskan oleh masing-masing divisi yang bertugas di Bank Nagari. Tidak ada perbedaan prosedur kredit oleh Bank Nagari diseluruh Cabang dan Unit diseluruh Indonesia.
2. Setelah nasabah lolos dan resmi akad kredit, nasabah diberi waktu yang ditentukan untuk mengangsur dan melunasi kreditnya. Waktu yang ditentukan tergantung pada jenis kredit nasabah, sementara nominal angsuran tergantung pada jumlah dan waktu pinjaman sesuai dengan hitungan Bank Nagari yang dibahas pada Bab IV.
3. Kelancaran dalam mengangsur pinjaman, nasabah Kredit Bank Nagari Cabang Pembantu Simpang Haru dibagi ke dalam beberapa kategori, nasabah kredit lancar, kurang lancar ataupun tidak lancar (macet).

4. Dari kategori-kategori kelancaran nasabah tersebut, maka disinilah Pengendalian Kredit Macet dilakukan yaitu dengan cara Restrukturisasi Kredit. Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan sebelum melaksanakan penarikan, Proses Pelaksanaan Perarikan Barang Jaminan dan Prosedur Eksekusi Barang Jaminan Bank Nagari Cabang Pembantu Simpang Haru.

5.2 Saran

Diakhiri penulisan ini didasari pada hasil magang yang dilakukan oleh penulis menyarankan kepada semua pihak yang terlibat dalam struktur organisasi pada Bank Nagari Cabang Pembantu Simpang Haru yang beralamat di Jl. Andalas Petak 5 No. 6 Padang, adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya Bank Nagari bekerja lebih cepat dalam pencairan dana kredit, sebab banyak nasabah komplek dengan lamanya proses dan waktu yang dibutuhkan untuk pencairan dana, sementara nasabah ingin secepatnya dana pinjaman tersebut cair.
2. Jika Bank melakukan proses pencairan dana yang lama, maka akan kalah dengan pihak pinjaman lainnya seperti perusahaan asuransi, leasing, dan lembaga pinjaman lainnya yang bisa mencairkan dana secepatnya tanpa proses dan waktu yang panjang.